



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHARTATIK**, bertempat tinggal di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
2. **Hj. SRI GADING**, bertempat tinggal di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
3. **MUSTAIN**, bertempat tinggal Desa Munyuk, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suisno, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokad pada Kantor Advokat "Suisno & Partners", beralamat di Jalan Mastrip Nomor 60 -A, Sukomulyo, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MASKANDI**, bertempat tinggal di Desa Brengkok RT 004 RW 002, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
2. **MUSLIKAN**, bertempat tinggal di Dusun Sejuwet RT 002, RW 007, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
3. **RISZKA TOYIBI**, Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Yusuf, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ruko LTC Blok-B Nomor 25, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **MINDRAWATI**, bertempat tinggal di Desa Brengkok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YAMONAH**, bertempat tinggal di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
3. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
4. **MUALIM**, bertempat tinggal di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang tercatat pada Persil Nomor 150, Kelas D-1, seluas 152 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Muhin/Ranti;
- Selatan : Jalan;
- Timur : Jalan;
- Barat : Ratibin/Hj. Yamonah (Turut Tergugat II);

Yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah terbuat dari batu bata, depan lantai plester (untuk garasi mobil) dan belakang lantai keramik (digunakan tempat tinggal Tergugat), atap sebagian asbes sebagian genting dengan ukuran panjang 17 meter x lebar 8 meter, dan bangunan rumah tersebut tidak termasuk objek sengketa;

- Tanah pekarangan adalah milik dari Ratibin dengan Hj. Yamonah (Turut Tergugat II) hasil pembelian dari Kasto;
3. Menyatakan penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat tanpa didasarkan alas hak, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan surat-surat yang dipunyai oleh Tergugat atas tanah objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Turut Tergugat III dan Para Turut Tergugat V sampai dengan Para Turut Tergugat VI adalah merupakan orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa, karena sebagai mantan istri, anak, dan cucu dari Ratibin dengan Hj. Yamonah (Turut Tergugat II);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa sebagaimana terurai pada petitum poin nomor 2 di atas;
 7. Menyatakan Para Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
 10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Lamongan dengan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Lmg., tanggal 13 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang tercatat pada Persil Nomor 150, Kelas D-1, seluas 152 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Muhin/Ranti;
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : Jalan;
 - Barat : Ratibin/Hj. Yamonah (Turut Tergugat II);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batu, depan lantai plester (untuk garasi mobil) dan belakang lantai keramik (digunakan tempat tinggal Tergugat), atap sebagian asbes sebagian genting dengan ukuran panjang 17 meter X lebar 8 meter, dan bangunan rumah tersebut tidak termasuk obyek sengketa;
- Tanah pekarangan adalah milik dari Ratibin dengan Hj. Yamonah (Turut Tergugat II) hasil pembelian dari Kasto;
3. Menyatakan penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat tanpa didasarkan alas hak tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
 4. Menyatakan surat-surat yang dipunyai oleh Tergugat atas tanah objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 5. Menyatakan Para Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.234.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 377/PDT/2018/PT SBY., tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Lmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor 377/PDT/2018/PT SBY.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat yang sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam setiap tingkatan;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti objek sengketa dibeli oleh Ratibin dan Hj. Yamonah berupa tanah kosong, beberapa tahun kemudian Hj. Sri Gading (Turut Tergugat III) meminta izin kepada Para Penggugat dan membangun garasi mobil maupun rumah tinggal yang dikuasai hingga sekarang bersama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat dan Turut Tergugat IV,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bestawi;

- Bahwa alasan Tergugat menguasai tanah sengketa karena adanya tukar menukar tanah milik Hj. Yamonah (Turut Tergugat II) dengan tanah milik orang tua Tergugat yaitu Hj. Sri Gading (Turut Tergugat III) tidak terbukti, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Muhartatik, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. **MUHARTATIK**, 2. **Hj. SRI GADING**, 3. **MUSTAIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)